

MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF WAQF LAND IN KEMUNING DISTRICT, PALEMBANG CITY

MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG

Muhammad Salman Al Farisi^{1*}, Destiana Kumala²

^{1,2}STEBIS Bina Mandiri Cileungsi

*Email korespondensi : salman@binamandiri.ac.id

Abstract

Waqf is an Islamic religious teaching that aims to build prosperity and develop an advanced civilization. The type of research used by researchers in this study is qualitative research, namely field research conducted by interview, observation, and describing facts in the field. The results of this study indicate that waqf land in Kemuning District, Palembang City is used for the establishment of a tahfidz foundation and mosque construction, as well as for school operations. According to a review of Islamic law in the management of waqf land in Kemuning District, Palembang City, it does not conflict with Islamic law. This can be seen from the business carried out that there is nothing that is contrary to Islamic law and in its implementation there are no elements that are forbidden. In the future, it is necessary to provide education about waqf, especially productive waqf, to nadzir in Kemuning Subdistrict, Palembang City so that its management is more optimal in developing waqf assets productively. Ministry of Religion agencies must actively provide counseling and coordinate with the Land Office, Nadzir, and PPAIW so that their roles and functions can run optimally so that they can increase productive waqf land in Kemuning District, Palembang City.

Keywords: *Management, Empowerment, Waqf*

Abstrak

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang dimanfaatkan untuk pendirian yayasan tahfidz dan pembangunan masjid, serta untuk operasional sekolah. Menurut tinjauan hukum islam dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukannya adanya unsur yang diharamkan. Kedepannya perlu dilakukan edukasi tentang wakaf khususnya wakaf produktif kepada para nadzir di Kecamatan Kemuning Kota Palembang agar pengelolaannya lebih maksimal dalam mengembangkan harta wakaf secara produktif. Instansi Kemenag harus aktif memberikan penyuluhan dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, Nadzir, dan PPAIW agar peran dan fungsinya dapat berjalan secara optimal sehingga dapat meningkatkan tanah wakaf yang produktif di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Kata Kunci: *Manajemen, Pemberdayaan, Wakaf*

PENDAHULUAN

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹ Wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, melainkan benda bergerakpun dapat dijadikan harta wakaf. Seperti halnya di negara-negara mayoritas muslim yang sudah maju atau berkembang telah termotivasi dalam pengembangan harta wakaf berupa sarana pendidikan, *real estate*, yang dikelola lebih produktif.² Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, bahkan terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.

Harta wakaf yang dikelola dengan baik akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di tanah air masih sedikit ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum fiqh (*muamalah*) dan belum menyentuh mengenai perwakafan. Oleh karena itu, studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan yang baik.

Wakaf terdiri dari pengambilan beberapa sumber daya yang tidak untuk dikonsumsi dan menempatkan secara simultan ke dalam bentuk aset produktif yang meningkatkan akumulasi dari modal dalam ekonomi untuk tujuan meningkatkan *output* jasa dan pendapatan masa depan. Jasa yang diberikan wakaf dapat berupa biaya pengobatan di rumah sakit, pembangunan masjid atau beasiswa. Di sisi lain wakaf produktif juga menghasilkan *output* yang dapat dijual pada masyarakat dalam rangka mendapatkan penghasilan (*income*) untuk pihak penerima wakaf.³

Wakaf produktif dalam pandangan Islam adalah serupa dengan mendirikan sebuah perusahaan (*economy corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Perusahaan adalah setiap organisasi yang mengubah masukan (*input*) menjadi pengeluaran (*output*).⁴ Sedangkan proses perubahan dari *input* menjadi *output* itu sendiri sering disebut sebagai proses produksi, yang mana hasil akhir dari proses produksi adalah produk berupa barang ataupun jasa.

Dari segi penggunaannya, harta wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *mubasyir* atau wakaf *istimari*. Wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti sekolah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf *istimari* adalah wakaf yang menunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan oleh syariah Islam dalam bentuk apapun, yang kemudian hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan wakif. Wakaf *istimari* biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak

¹ Helmi Karim. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 16.

² Mukhtar Latif. 2011. *Optimalisasi Pengolaan Wakaf Makassar*: Alauddin Press. hlm. 8.

³ Monzer Kahf. 2000. *Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruh, Idâratuh, Tanmiyyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr. hlm. 58.

⁴ *Ibid.* hlm. 59.

diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut.

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produksi yang berarti hasil, hasil kerja, barang, atau benda yang dihasilkan. Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang dimiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dalam jumlah besar. Makna lain dari kata produktif adalah subur. Definisi lain dari wakaf produktif adalah sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Menurut Mubarak, wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁵

Pemberdayaan harta dalam Islam bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat *continue*. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf. Pada dasarnya praktik wakaf telah dilakukan oleh umat manusia sepanjang masa. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia dengan adanya peninggalan fisik yang ada sebagai sebuah bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.⁶

Hukum wakaf menurut *fiqh* adalah dianjurkan, yakni dianjurkan oleh syariat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT berupa perbuatan baik yang bukan wajib. Wakaf merupakan sebuah transaksi yang berupa peralihan hak milik, merupakan unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan hukum tersebut. Peluang dan pengembangan harta wakaf memiliki status hukum yang kuat, secara legal formal telah diatur secara rinci dan jelas oleh Undang-Undang yang juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam peraturan pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada Pasal 2, bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Kerena itu, dengan wakaf manfaat dari barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.⁷

Aspek kemanfaatan zat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf tersebut diharapkan bisa mengerahkan seluruh potensi (kekuatan, kesanggupan, kemampuan) harta wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.⁸

Kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya adalah dengan mempercayakan penuh hartanya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti: kyai, ulama', ustadz, ajengan, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Orang yang ingin mewakafkan harta (*wakif*) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

⁵ Jaih Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama. hlm. 16.

⁶ *Ibid.* hlm. 28.

⁷ Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. hlm. 398.

⁸ Ahmad Djunaidi. Dkk. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising. hlm. 47.

LANDASAN TEORI

Definisi Wakaf

Wakaf menurut istilah bahasa arab adalah *habsu* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, artinya adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Dalam arti lain, kata wakaf berasal dari kata waqafa (*fi'il madhi*) - yakifu (*fi'il mudhari'*)- waqfan (*isim mashdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syariat adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan dapat digunakan untuk kebaikan.

Dalam pandangan Islam, wakaf sendiri adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT serta memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridho Allah SWT. Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologi maupun secara terminologi, wakaf merupakan shadaqah jariyah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia sehingga dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dari masyarakat.⁹

Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan manusia, dengan mendekati diri kepada Allah SWT, serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selama harta wakaf tersebut masih memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Wakaf memiliki sasaran khusus yang lebih spesifik, yaitu: semangat keagamaan, semangat sosial, motivasi keluarga, dorongan kondisional, dan dorongan naluri.¹⁰

Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan batasan waktunya, tujuan, penggunaan barangnya, bentuk manajemen dan jenis barangnya. Berikut adalah uraiannya:

1. Wakaf berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Pertama, wakaf mu'abbad yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya.
 - b. Kedua, wakaf muwaqat (sementara/dalam waktu tertentu), seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.¹¹
2. Wakaf berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu:
 - a. Pertama, wakaf ahli yang mana ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli disebut juga wakaf dzurri yang mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sehat atau sakit serta tua ataupun muda.
 - b. Kedua, wakaf khairi yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti: pembangunan

⁹ Mukhtar Lutfi. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Makasar*: Alaudin University Press. hlm. 4-6.

¹⁰ Sri Nurhayati. 2009. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat. hlm. 316.

¹¹ Abdurrohman Kasdi. 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press. hlm. 97.

masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

- c. Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (Musytarak) yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf keluarga, karena wakif menggunakannya untuk tujuan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum.
3. Wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Pertama, wakaf langsung yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya.
 - b. Kedua, wakaf produktif wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diperuntukkan untuk tujuan wakaf.¹²
4. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya dibagi menjadi empat macam, yaitu:
 - a. Pertama, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya.
 - b. Kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
 - c. Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut.
 - d. Keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Dikarena pada zaman itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang.¹³
5. Wakaf berdasarkan jenis barangnya, mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, Al-Qur'an, sajadah untuk masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi. Karena, para ahli fiqh berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya. Begitupula wakaf uang yang berupa dirham dan dinar diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama, dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in.¹⁴

Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁵ Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

¹² *Ibid.* hlm.90.

¹³ *Ibid.* hlm.96.

¹⁴ *Ibid.* hlm.97.

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, Op.cit, hlm. 2

Dalam ilmu manajemen terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Demikian halnya dalam pengelolaan harta wakaf produktif yang tidak dapat dilepaskan dari ketiga unsur manajemen ini:

1. Perencanaan, membuat sebuah perencanaan berarti telah memikirkan tentang masa kegiatan ekonomi yang akan dilakukan, beserta segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam penyusunan perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan. Diantara data tersebut adalah: data yang berkaitan dengan karakteristik demografi, kegiatan ekonomi, persaingan, iklim ekonomi, rencana tata ruang dan kondisi lingkungan.¹⁶
2. Pengorganisasian, dijelaskan bahwa organisasi juga diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk dalam fasilitas, material, dan orang yang perilakunya diatur berdasarkan pekerjaan.¹⁷
3. Pengawasan, prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian sehingga dapat memberikan penafsiran apakah pengelolaan sudah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan, dan apa saja faktor-faktor penyebabnya. Untuk melakukan pengawasan kepada nazhir, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Badan Usaha Indonesia, ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap para nazhir wakaf, terutama di daerah-daerah yang belum terbentuk pengelolaannya. Demi menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf yang baik dan maksimal, Departemen Agama dapat membantu melaksanakan tugasnya dengan bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.¹⁸

Hambatan dalam Pengembangan Harta Wakaf

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan harta wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari jajaran pemerintah khususnya Kementerian Agama, LSM, maupun lembaga-lembaga kenadziran, seperti Dompot Dhuafa, Republika, dan lainnya dengan cara menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi. Adanya lembaga pengelola harta wakaf diharapkan dapat memberdayakan harta wakaf seoptimal mungkin, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh negara-negara mayoritas muslim lainnya yang juga mengelola harta wakaf secara produktif. Namun demikian, beberapa harta wakaf memang terkadang mengalami masalah. Adapun hambatan-hambatan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut diantaranya, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, dimana masyarakat Islam di Indonesia umumnya beranggapan bahwa harta wakaf hanya sebatas benda yang tak bergerak (tanah), padahal benda lainpun bisa diwakafkan, seperti: surat-surat berharga, uang, logam, dan lainnya. Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, umat Islam juga belum menyadari pentingnya wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah, belum adanya jaminan hukum bagi pihak yang terkait dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta

¹⁶ Didin Hafidhudin. 2005. *Manajemen Syariah Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 98.

¹⁷ Buchari Alma. 2006. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta. hlm.115.

¹⁸ Zainul Arifin. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.

- wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan seperti nadzir dan wakif, sehingga banyak masyarakat yang kurang yakin untuk berwakaf.
3. Belum adanya kemauan yang kuat dari pihak nadzir wakaf untuk membuktikan dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
 4. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.
 5. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di perguruan tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. Buku-buku yang ada kita temukan di perpustakaan adalah kitab-kitab fiqh yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariah secara normatif bukan inovatif.
 6. Kondisi ekonomi umat Islam dunia yang tidak menentu. Dimana umat Islam (negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim) mendapat tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memusuhi Islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi negara-negara Islam sangat tergantung pada negara maju yang berkepentingan ingin merusak Islam. Sehingga ekonomi umat Islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian masyarakat atas wakaf secara umum.
 7. Masih adanya wakif dan nadzir yang tidak mengerti seluk beluk tentang wakaf. Akibatnya, banyak diantara mereka yang bersikap diam dan tidak mau melaporkan wakafnya pada KUA sebagai penjabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
 8. Keberadaan nadzir wakaf yang masih menganut sistem tradisional, yakni mementingkan aspek keabadian harta wakaf dari aspek kemanfaatannya, sehingga wakaf tersebut kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak, sehingga harta wakaf tidak bisa dikembangkan lebih produktif.¹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta di lapangan. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (observasi), pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
2. Wawancara (interview), berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat setempat sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Dokumentasi, mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan berupa catatan peristiwa yang sudah ada baik berbentuk tulisan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Mukhtar Lutfi. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Makasar*: Alaudin University Press. hlm. 240.

²⁰ Arikunto. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bima Aksara. hlm. 56.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang

Tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota, Palembang, Sumatera Selatan terdapat di 36 lokasi dengan total luas keseluruhan 3.238.035,5 M². Tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk mushola, yayasan, masjid, sekolah, dan sarana sosial. Diantara wakaf tersebut ada beberapa wakaf yang sudah menjadi wakaf produktif yang terdapat di tiga lokasi, antara lain: Jalan Torpedo ada dua lokasi wakaf produktif, Jalan Mayor Salim Batu Bara terdapat satu lokasi wakaf produktif. Tanah wakaf produktif yang ada di atas, mayoritas adalah tanah wakaf yang sudah ada sejak lama. Tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota, Palembang, Sumatera Selatan ada 19 lokasi. Tanah wakaf yang telah mempunyai sertifikat wakaf sejumlah 14, sementara 3 dari keseluruhan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Kemuning Kota, Palembang, Sumatera Selatan masih dalam proses pembuatan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Negara) dan 2 yang belum didaftarkan di BPN.

Di Indonesia persoalan tanah wakaf sangatlah kompleks, mulai dari masalah regulasi hingga masalah kurang profesionalnya nadzir dalam mengelola tanah wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kreatifitas baru dalam mengelola tanah wakaf agar tetap produktif. Dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 41 tahun 2001 tentang wakaf yang ditegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam: nazhir perorangan, nazhir organisasi, nazhir lembaga hukum. Mayoritas pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Kemuning Kota, Palembang, Sumatera Selatan dilakukan oleh nadzir dalam bentuk organisasi. Dalam pengelolaan harta wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif. Selama ini pihak KUA Kecamatan Kemuning Kota, Palembang, Sumatera Selatan tidak pernah ikut mengelola tanah wakaf tersebut, sebab urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Selanjutnya tanah wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir sebagai pihak yang diberi wewenang dan amanah untuk mengelola tanah wakaf tersebut.

Dalam proses perwakafan tanah yang terletak di Kecamatan Kemuning Kota, Palembang, Sumatera Selatan sudah memenuhi ketentuan wakaf seperti rukun dan syaratnya, antara lain :

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan H.Amin Said menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah benda harta wakaf
2. Mauquf alaih dimaknai sebagai peruntukan wakaf ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Nadzir dari wakaf produktif tersebut ialah H. Amin Said.
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang serahkan kepada nadzir yaitu sebuah tanah yang sekarang menjadi sebuah yayasan yang luasnya jurang lebih 33 area yang diwakaf oleh Ahmad Harist.
4. Sigat adalah pernyataan wakaf. Serah terima wakaf tersebut telah dinyatakan dalam ikrar wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat pembuatan akta ikrar wakaf dikecamatan kemuning Palembang.

Harta yang digunakan untuk pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang dikelola oleh pengurusnya sendiri. Dalam hal ini tanah wakaf yang berupa yayasan dan masjid serta tanah yang merupakan harta produktif di Kecamatan Kemuning Kota Palembang menggunakan dana dari PP DDI Abdul Mustaqim sebagai pengelola tanah wakaf.

Tanah wakaf sebaiknya dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern agar tanah wakaf tersebut dapat berkembang. Dalam pengelolaan tanah wakaf, ilmu

manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif secara efisien. Dalam manajemen pengelolaan tanah wakaf ada beberapa tahapan-tahapan agar tanah wakaf terkelola dengan baik. Adapun manajemen pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Planning (perencanaan), pengelolaan wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang telah memenuhi tahapan ini dengan adanya perencanaan pengelola yang ingin mengembangkan tanah wakaf ini lebih baik dan produktif dengan adanya ide-ide untuk mengelola tanah itu sendiri yang sebelumnya disewakan pada orang lain namun menurut pengelola hasil yang didapatkan kurang memuaskan, rencana nadzir kedepannya adalah mengadakan perkebunan ditanah tersebut.
2. Organizing (pengorganisasian), dalam tahapan ini di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum ada pengorganisasian yang jelas dalam mengelola tanah wakaf. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya struktur organisasi dalam pengelolaan tanah wakaf serta penugasan tanggungjawab yang hanya dilakukan oleh seseorang.
3. Actuating (pelaksanaan), dalam hal ini nadzir yang menjadi pemimpin dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf yang berlokasi di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum maksimal.
4. Controlling (pengawasan), pengawasan wakaf yang dilakukan oleh nadzir akan dilaporkan ke Departemen Agama Kota Palembang.

Dari tahapan manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Kemuning Kota Palembang di atas dapat dilihat bahwa sistem manajemen dalam mengelola tanah wakaf belum maksimal, sehingga dalam praktiknya pengelolaan tanah wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun manajemen strategi dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang dalam pengembangan tanah wakaf produktif kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendayagunaan nadzir dalam meningkatkan wakaf produktif itu dapat berfungsi ganda.
2. Dari segi hasil yang diperoleh wakaf produktif akan ditingkatkan sehingga hasil yang akan didapatkan lebih banyak dari yang diperoleh sekarang.
3. Meningkatkan potensi para pengelola wakaf dikecamatan kemuning Palembang dalam hal wakaf produktif berupa uang.

Berbicara tentang wakaf kaitannya begitu erat dengan pengelolaan asset masyarakat. Jika dikembangkan dengan produktif tentu akan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sering dijumpai berbagai kenyataan di beberapa daerah yang tidak berhasil mengelolah wakaf, hal ini membuktikan bahwa masih banyak masalah yang harus dipecahkan.

Ada sebagian anggapan masyarakat khususnya yang diberi amanah mengelolah suatu wakaf menganggap wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu mendaftarkan tanah wakaf. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola wakaf mengakibatkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa prosedur dalam mendaftarkan wakaf itu rumit terlebih lagi untuk wakaf yang produktif masih banyak yang belum memahami. Contohnya wakaf uang, masih belum tersosialisasikan dengan baik di kecamatan kemuning Palembang sehingga wakaf berupa uang belum ada dikecamatan kemuning Palembang sementara di beberapa daerah sudah menjalankan yang namanya wakaf uang.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, jadi kadang masyarakat yang mewakafkan

harta bendanya atau wakif itu hanya mewakafkan secara lisan tidak melalui pemerintah dan kantor urusan agama yang bertindak sebagai pejabat pembuat akata ikrar wakaf. Data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau menawarkan wakaf produktif. Kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga menjadi proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif.

Disamping masalah pendanaan, kendala yang biasa muncul dalam suatu perwakafan adalah adanya tanah wakaf yang dikuasai oleh nazhir, atau tanah wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris. Hal ini juga terjadi dikecamatan kemuning Palembang dimana ada keluarga dari wakif orang yang mewakafkan dan orang yang mewakafkan ingin mengambil kembali harta yang sudah diwakafkan berupa tanah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang guna dari sebuah surat –surat wakaf yang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi persengketaan. Karena itu pendaftaran harta benda wakaf sangatlah penting.

Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat maka manfaatnya juga harus diserahkan untuk umat. Wakaf produktif merupakan alternatif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga wakaf merupakan aset yang memberikan manfaatnya sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang, tanah wakaf berada dalam tingkat pemberdayaan yang sifatnya stagnan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya adalah untuk masjid, sedangkan pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif di Kecamatan Kemuning Kota Palembang hanya berupa tanah yang dikelola oleh yayasan. Namun wakaf yang dikelola oleh yayasan ini diberdayakan dengan baik dalam rangka mensejahterakan umat Islam yang bermukim di sekitar tanah wakaf tersebut. Menurut Undang- undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, pada Pasal 43 Ayat 2 mengatakan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. Namun di Kecamatan Kemuning Kota Palembang pengelolaan tanah wakaf secara produktif belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari prinsip manajemen dalam mengelola wakaf itu masih kurang memenuhi tahapan – tahapan agar wakaf berproduksi dengan baik. Sementara untuk pemberdayaan wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang sudah diberdayakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya tanah wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat muslim, namun pemberdayaan tanah wakaf produktif ini masih minim. Adapun solusinya yaitu diperlukan sosialisasi secara umum kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian manajemen pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang dapat diambil kesimpulan bahwa, tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang dimanfaatkan untuk pendirian yayasan tahfidz dan pembangunan masjid, serta untuk operasional MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah). Tanah wakaf yang berlokasi di Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang dikelola oleh Nadzir masih berpegang teguh pada usaha yang sederhana dan pekerjaan

sampingan yang bersifat sosial dan sukarela. Tanah wakaf yang berlokasi di Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang dikelola oleh Nadzir masih dimanfaatkan untuk usaha dengan risiko minim, dimana tingkat risiko minim akan mendatangkan keuntungan yang minim pula. Menurut tinjauan hukum islam dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukannya adanya unsur yang diharamkan.

Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk memilih lokasi yang berbeda dengan objek harta wakaf yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2006. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Wakaf di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Arikunto. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bima Aksara.
- Aziz, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Bakhri, Amirul dan Srifariyah. 2017. *Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Jurnal Madaniyah. Volume I Edisi XII.
- Djunaidi, Ahmad. Dkk. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising.
- Hafidhudin, Didin. 2005. *Manajemen Syariah Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputan: Ciputan Press.
- Hanintijo Suemitro, Roni. 1998. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kahf, Monzer. 2000. *Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruh, Idâratuh, Tanmiyyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Kasdi, Abdurrohman. 2017, *Fiqh Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Kurniati. 2013. *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makasar: Alauddin University Press.
- Latif, Mukhtar. 2011. *Optimalisasi Pengolaan Wakaf Makassar: Alaudin University Press*.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Makassar: Alaudin University Press*.
- Mubarak, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Nurhayati, Sri. 2009. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.